

	UNIVERSITAS	Kode/No : SOSHUM-GPM.MPS.03.02.08
	QUALITY	Tanggal :
	MANUAL	Revisi : 0
	PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</p>	<p>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran di Fakultas Sosial dan Hukum 2. Untuk memantau pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran
<p>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar</p>	<p>Manual ini berlaku dalam pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran di Fakultas Sosial dan Hukum.</p>
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran. 2. Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran adalah kegiatan

	<p>pengalokasian dan penyediaan biaya kegiatan penelitian dari mulai, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan.</p> <p>3. Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran adalah proses Pendanaan dan Pembiayaan secara langsung dan/ atau tidak langsung yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan aturan yang berlaku.</p>
<p>5. Langkah-langkah Prosedur Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan. 2. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan nonakademik (karyawan administrasi), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten. 3. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian Standar SPMI.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal 2. Pejabat Struktural dan atau karyawan dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan
<p>7. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran 2. Instrumen/Formulir pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran 3. Template Formulir Berita Acara Perkuliahan 4. Template Laporan Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran 5. SOP Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan

	Pembelajaran
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2010. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 4. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Pedoman Akademik